

PENTINGNYA PENGATURAN TENTANG PENGGUNAAN *BABY CAR SEAT* UNTUK ANAK TERKAIT DENGAN KESELAMATAN BERKENDARA RODA EMPAT DI INDONESIA

Mira Purnama Sari

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
mirasari@mhs.unesa.ac.id

Emmilia Rusdiana

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Baby car seat atau kursi keselamatan anak adalah kursi yang dirancang khusus untuk melindungi anak-anak dari cedera atau kematian selama tabrakan kendaraan. Di Indonesia sendiri sesuai Undang-undang no 22 tahun 2009 pasal 106 ayat (6) juncto (7) mengharuskan. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan. Peraturan tersebut kurang efektif bila digunakan untuk anak dan bayi mengingat bahwa penggunaan *airbag* untuk anak-anak di bawah 13 tahun bisa sangat berbahaya dan tidak adanya kejelasan siapa yang dapat duduk di samping pengemudi membuat beberapa anak memilih untuk duduk di kursi depan di mana seharusnya tidak ada anak di bawah 13 tahun atau di bawah 65 pound duduk di kursi depan mobil yang dilengkapi dengan *airbag* di sisi penumpang. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami fungsi penggunaan *baby car seat* di Indonesia dan pengaturan tentang *baby car seat* di beberapa negara di dunia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Teknik analisis dengan metode preskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan pengaturan tentang instrumen keselamatan berkendara bagi bayi anak adalah sangat penting dalam berkendara roda empat, khususnya mobil pribadi di Indonesia, dan perbandingan pengaturan di beberapa negara di dunia menunjukkan ada perbedaan pengkategorian golongan pengguna *baby car seat*. Singapura telah menghapus pengkategorian pengguna berdasarkan usia sama seperti Belanda. Sedangkan, Brunei Darussalam dan Kamboja masih menggunakan usia sebagai ketentuan dasar pengguna *baby car seat*, dan negara dengan sistem hukum *common law* memilih untuk mengkombinasikan antara usia, tinggi badan dan berat badan untuk menentukan penggunaan *baby car seat* yang sesuai.

kata kunci : Pengaturan *Baby car seat*, keselamatan penumpang, AAP

Abstract

Baby car seat or child safety chair is a chair specifically designed to protect children from injury or death during a vehicle collision. In Indonesia itself, according to Law No. 22 of 2009 article 106 paragraph (6) juncto (7) requires that every person driving a motorized vehicle with four or more wheels on the road and passengers sitting next to him must wear a safety belt. The regulation is less effective when used for children and babies considering that the use of water bags for children under 13 can be very dangerous and there is no clarity as to who can sit next to the driver making some children choose to sit in the front seat where it should not there are children under 13 years or under 65 pounds sitting in the front seat of a car equipped with passenger side airbags. The purpose of this study is to understand the function of the use of Baby car seats in Indonesia and the arrangement of baby car seats in several countries in the world. The type of research used is normative juridical approach to legislation and conceptual approaches. The type of legal material used consists of primary and secondary legal materials, legal material collection techniques with library studies. The analysis technique uses prescriptive methods. The results of the discussion show that the regulation of driving safety instruments for children is very important in driving four wheels, especially private cars, and the comparison of arrangements in several countries in the world shows that there are differences in the categories of baby car seat users, Singapore has removed the categorization of users according to age The Netherlands, while Brunei Darussalam and Cambodia still use age as a basic provision of users of baby car seats, and countries with a common legal system choose to combine age, height and weight to determine the use of a suitable baby car seat.

keywords: regulation of Baby car seat, passenger safety, AAP

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang yang pada 2017 dengan jumlah penduduk mencapai hampir 262 juta jiwa, dengan jumlah penduduk sebesar itu, Indonesia tidak dapat terlepas dari kepadatan lalu lintas yang berdampak pada banyaknya jumlah kecelakaan yang terjadi, dimana angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia termasuk tinggi di ASEAN, hal ini disebabkan karena korban kecelakaan di Indonesia lebih banyak dari jumlah korban terorisme, bencana tsunami, dan bencana banjir (BPS, <https://www.bps.go.id/statictable/?t=2009/02/20/1267/penduduk-indonesia-menurut-provinsi-1971-1980-1990-1995-2000-dan-2010.html>, diakses 1 Juni 2018)

Diperlukannya *Safety riding* adalah perilaku mengemudi yang aman yang bisa membantu untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. (Ariwibowo, Raditya 2013, Jurnal Kesehatan Masyarakat Volume 2 No.1) untuk mencegah tingginya angka kematian disebabkan oleh kecelakaan Konsep *safety riding* kemudian dikembangkan menjadi *defensive driving*, merupakan pengembangan lebih lanjut dari *safety riding* yang sudah ada dimana terdapat 3 (tiga) kunci utama prinsip *defensive driving* tersebut, yaitu: kewaspadaan (*alertness*), kesadaran (*awareness*), sikap dan mental (*attitude*) (Mahawati, Eni, dan Jaka Prasetya, 2013, Jurnal Semantik 2013).

Banyak cara dan gerakan akan kesadaran dalam berkendara tetapi ada satu area yang belum dijangkau dan dengan ruang penuh untuk perbaikan, yaitu keselamatan anak ketika berkendara. Anak-anak yang menderita luka atau terbunuh dalam kecelakaan mobil yang dapat dicegah dengan penggunaan instrumen keselamatan yang tepat, di Indonesia sendiri *car seat* belum menjadi perlengkapan bayi baru lahir yang dianggap wajib dimiliki. Padahal, *car seat* sangat penting untuk keselamatan bayi dan balita saat berkendara dalam mobil. Sama seperti sabuk pengaman mobil, *car seat* berfungsi menahan tubuh agar tidak terlempar saat benturan terjadi pada kecelakaan. Akan tetapi sabuk pengaman tentu saja terlalu besar untuk menahan tubuh bayi dan balita. Walaupun bayi atau balita berada di pangkuan atau gendongan orang tua saat di dalam mobil, risiko terlempar akibat tabrakan tetap tinggi. Karena itulah, *car seat* merupakan salah satu perlengkapan bayi baru lahir yang sangat penting.

Sabuk pengaman pada *baby car seat* lebih pas dengan ukuran badan bayi dan balita, agar tetap memenuhi standar keamanan, *baby car seat* yang digunakan harus sejalan pula dengan pertumbuhan anak. Beberapa negara telah memikirkan solusi untuk mengurangi resiko berkendara pada bayi dan anak ketika berkendara utamanya kendaraan roda empat. Penggunaan *baby car seat* dianggap dapat mengurangi dan mencegah

hal fatal terjadi pada bayi dan anak ketika terjadi kecelakaan berkendara.

Pentingnya penggunaan *car seat* telah diakui oleh banyak negara. Sejumlah negara bahkan melarang bayi dibawa pulang dari rumah sakit apabila orang tuanya menggunakan kendaraan pribadi tanpa *car seat*. Tetapi, penggunaan *car seat* sebagai perlengkapan bayi baru lahir di Indonesia tampaknya belum umum, masih banyak orang tua yang memilih untuk menggendong atau memangku anaknya saat berkendara roda empat dengan beberapa alasan yaitu tidak tega melihat anaknya menangis saat ditempatkan di *baby car seat*. Faktanya apabila anak telah terbiasa duduk di *baby car seat*, anak pun akan merasa nyaman dan terbiasa dengan alat keamanan dan keselamatan bagi anak saat berkendara dengan roda empat atau mobil pribadi.

Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* yang biasa disingkat dengan WHO merilis laporan terbaru mengenai kecelakaan lalu lintas bertajuk *Global Status Report on Road Safety*. Dalam laporan yang didasarkan atas data tahun 2016 itu disebutkan, setiap 24 detik, satu orang meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Rata-rata, 1,35 juta orang di seluruh dunia tewas karena kecelakaan di jalan raya. Jumlah itu naik sekitar 100.000 hanya dalam tiga tahun. WHO juga menyebut kecelakaan lalu lintas merupakan pembunuh nomor satu bagi anak-anak dan orang muda, berusia antara 5 sampai 29 tahun. Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mendesak setiap negara melakukan upaya menekan angka kecelakaan. (WHO, http://www.searo.who.int/entity/disabilities_injury_rehabilitation/documents/roadsafety-factsheetino.pdf?ua=1, diakses 22 Juli 2019)

Penggunaan *baby car seat* sendiri memiliki beberapa tahapan menurut *American Academy of Pediatrics* yang selanjutnya akan disingkat dengan AAP menyatakan, anak di bawah 2 tahun harus menggunakan *car seat* menghadap ke belakang. Penelitian di tahun 2007 membuktikan, *car seat* menghadap ke belakang bisa mengurangi angka kematian balita saat kecelakaan hingga 75%, dengan menghadap ke belakang, kepala, leher dan tulang belakang anak akan terlindungi lebih maksimal terhadap benturan hebat. Namun, yang tak kalah penting adalah mempertimbangkan berat dan tinggi anak, tetap gunakan *car seat* menghadap belakang hingga anak mencapai berat maksimal atau tinggi kepalanya masih di bawah sandaran *car seat*. Jika sebelum usia 2 tahun, anak Anda sudah mencapai berat dan tinggi maksimum dari *car seat* bayinya, sebaiknya ganti *car seat* dengan *convertible car seat*, yakni *car seat* yang didesain untuk bisa diletakkan menghadap ke belakang maupun depan. *Car seat* jenis ini memiliki ruang yang lebih lebar dan

sandaran di atas tinggi rata-rata anak usia 2 tahun karena digunakan hingga berat anak mencapai 18 kg. Beberapa produk *convertible car seat* bahkan bisa digunakan hingga berat anak sekitar 30 kg. Jika setelah usia 2 tahun berat anak masih jauh dari berat maksimal *car seat*, orang tua bisa mempertimbangkan untuk menggunakan *car seat* menghadap belakang sedikit lebih lama.

Peraturan di Indonesia hanya mengatur tentang kewajiban pengendara dalam menggunakan sabuk keselamatan dimana Sesuai dengan UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 106 ayat 6, yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.

Hal ini jelas sangat jauh tertinggal dari Singapura yang telah memiliki hukum untuk melindungi bukan hanya pengemudi akan tetapi penumpang terutama anak-anak yang saat ini belum khusus diatur sedangkan seperti yang kita ketahui, anak merupakan generasi penerus bangsa, penelitian ini akan membandingkan pengaturan di beberapa negara, yang akan dilihat dari segi geografisnya dan sistem hukum yang dimiliki oleh negara tersebut, kesatu dilihat dari segi geografisnya adalah beberapa negara asia tenggara yaitu Singapura, Brunei Darussalam dan Kamboja, kedua dilihat dari Sistem hukumnya, Belanda memiliki sistem hukum *Civil Law*, sedangkan Australia, Kanada, California memiliki sistem hukum *Common Law* dan Uni Emirat Arab atau yang sering disebut UEA memiliki sistem hukum berdasarkan agama.

Bedasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui fungsi penggunaan *baby car seat* saat berkendara roda empat bagi bayi dan anak, Untuk mengetahui bentuk keselamatan berkendara bagi bayi dan anak yang berlaku di negara di Dunia

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. “Metode Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya” (Johnny Ibrahim,2007;57). “Penelitian Normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka (Soejono dan H. Abdurahma,2003;56). Jenis Penelitian ini bisa juga disebut sebagai Normatif Legal Research, Yaitu Penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu (Mahmud Marzuki,2011;35).

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk menelaah dan menganalisa semua peraturan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti (Mahmud Marzuki,2011:97) . Pendekatan Konsep (*conceptual approach*) Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal partikular. (Mahmud Marzuki,2011:96)

Jenis Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer (*primary sources*) bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tentang tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berkaitan dengan pengaturan tentang keselamatan berkendara dan data sekunder (*secondary data*) yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaan kepustakaan atau penelaan terhadap berbagai “literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum (Mukti Fajar, 2009:156) .

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori teori hukum lalu lintas dan angkutan jalan, maupun tentang keselamatan berkendara bagi bayi dan anak. Kemudian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan secara sistematis, diklasifikasikan menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komperhensif. Pengkajian tersebut dilakukan untuk menyusun kerangka yang bersifat argumentatif untuk menjawab isu hukum atau permasalahan yang diteliti (Mukti Fajar, 2009:160) .

Bahan hukum yang terkumpul akan diolah secara sistematis untuk mendapat gambaran yang utuh dan jelas tentang permasalahan yang dibahas. Pengolahan bahan dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum yang ada, “kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan badan hukum yang menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis (Mukti Fajar, 2009:160) .

Teknik analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang mengkaji atau telaah terhadap hasil pengelolaan badan hukum yang dibantu dengan teori yang telah didapatkan sebelumnya. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode preskriptif (Mukti Fajar, 2009:184) .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Subjek hukum untuk menciptakan hubungan hukum yang harmonis, seimbang, damai dan adil maka diperlukan pemerintah yang mengaturnya. Pada dasarnya ada tiga macam perbuatan pemerintahan, yaitu perbuatan pemerintahan dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan (regeling), perbuatan pemerintahan dalam penerbitan ketetapan (beschiking), dan perbuatan pemerintah dalam bidang keperdataan (materiele daad) (Sudikno Mertokusumo,2005:35) . Sehingga, untuk menciptakan suatu legal force maka diperlukannya campur tangan pemerintah untuk keselamatan berkendara roda empat untuk bayi dan anak dikarenakan peraturan yang ada mengenai penggunaan sabuk keamanan untuk orang dewasa tidak dapat berfungsi efisien untuk anak dan bayi sehingga dibutuhkan *baby car seat* atau kursi keselamatan anak adalah kursi yang dirancang khusus untuk melindungi anak-anak dari cedera atau kematian selama tabrakan kendaraan. Sejumlah negara yang telah menerapkan peraturan tentang penggunaan *baby car seat*, instrumen keselamatan untuk anak berupa *baby car seat* paling umum dibeli dan dipasang oleh pemilik mobil, tetapi produsen mobil dapat mengintegrasikannya langsung ke dalam desain kendaraan mereka dan umumnya diminta untuk menyediakan jangkar dan memastikan kompatibilitas sabuk pengaman. Banyak yurisdiksi di beberapa negara mengharuskan anak-anak pengguna *baby car seat* dikategorikan berdasarkan usia, berat, dan / atau tinggi badan untuk menggunakan *baby car seat* yang disetujui pemerintah saat mengendarai kendaraan. *Baby car seat* yang memberikan pengekangan pasif dan harus digunakan dengan benar agar efektif.

Menurut *American Academy Of Pediatrics Committee on Injury and Poison Prevention* atau biasa disebut AAP. AAP sendiri adalah asosiasi profesional pediatri Amerika, bermarkas di Itasca, Illinois. Asosiasi ini mengelola kantornya di Departemen Urusan Federal di Washington, D.C dimana AAP dan anggotanya mendedikasikan upaya dan sumber daya mereka untuk kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan bayi, anak-anak, remaja dan dewasa muda. merekomendasikan:

- 1) Bayi dan balita harus mengendarai di kursi pengaman mobil atau *baby car seat* yang menghadap ke belakang selama mungkin, sampai mereka mencapai berat atau ketinggian tertinggi yang diizinkan oleh tempat duduk mereka. Sebagian besar kursi konversi memiliki batas yang akan memungkinkan anak-anak untuk naik menghadap ke belakang selama 2 tahun atau lebih.
- 2) Begitu mereka menghadap ke depan, anak-anak harus menggunakan *baby car seat* yang menghadap ke depan dengan sabuk pengaman selama mungkin, sampai mereka mencapai batas tinggi dan berat untuk kursi mereka. Banyak kursi dapat menampung anak-anak hingga 65 pound atau lebih.
- 3) Ketika anak-anak melebihi batas ini, mereka harus menggunakan *baby car seat* jenis seat booster sampai

pangkuan dan sabuk pengaman pundak kendaraan dapat menjangkau badan anak. Ini sering terjadi ketika mereka telah mencapai ketinggian setidaknya 4 kaki 9 inci dan berusia 8 hingga 12 tahun.

4) Ketika anak-anak cukup besar dan cukup besar untuk menggunakan sabuk pengaman kendaraan saja, mereka harus selalu menggunakan sabuk pengaman untuk perlindungan optimal

5) Semua anak di bawah 13 tahun harus duduk di kursi belakang kendaraan untuk perlindungan optimal (Dennis R. Durbin, Benjamin D. Hoffman and Council on AAP, 2018:142) .

Penulis akan memfokuskan pada kendaraan roda empat, lebih tepatnya mobil pribadi. Hal ini dilakukan dengan menimbang beberapa aspek bahwa seperti namanya, *baby car seat* adalah instrumen yang digunakan sebagai sarana pada kendaraan roda empat dalam hal ini mobil untuk mencegah cedera pada bayi dan anak ketika terjadi kecelakaan sehingga bayi dan anak tidak akan terlempar kedepan.

Penggunaan *baby car seat* sendiri memiliki beberapa tahapan yang perlu diperhatikan, berikut adalah jenis *baby car seat* yang ada : *infant car seat, convertible car seat, booster seat, all in one car seat,* (Karinta Ariani Setiaputri, <https://hellosehat.com/parenting/tips-parenting/jenis-car-seat-kursi-bayi-di-mobil/>,8 Juli 2019)

Pentingnya pengaturan *baby car seat* di Indonesia

Undang undang no 22 tahun 2009 pasal 106 ayat (6) juncto (7) yang berbunyi : (6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan. (7) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.

Pasal diatas adalah bentuk keselamatan berkendara bagi roda empat sehingga penulis berpendapat bahwa pasal diatas kurang efektif bila digunakan untuk anak dan bayi mengingat bahwa anak-anak di bawah 13 tahun, *airbag* bisa berbahaya. Faktanya, tidak seharusnya ada anak dibawah 13 tahun atau di bawah 65 pound harus duduk di kursi depan mobil yang dilengkapi dengan *airbag* sisi penumpang, menurut Departemen Transportasi (DOT) dan National Safety Safety Board (NTSB) penggunaan sabuk keselamatan dianggap tidak efektif untuk anak dibawah tinggi 4 kaki 9 inci atau 149 cm yang biasanya berusia 11-12 tahun dikarenakan sabuk keselamatan tidak bisa melindungi anak dengan maksimal (NTSB, <https://www.nts.gov/safety/safety-studies/Documents/SS9601.pdf> , 17 Juli 2019) .

Menurut Penelitian yang dilakukan AAP Pada tahun 2000, 539 anak di bawah 5 tahun meninggal saat mengendarai kendaraan bermotor; hampir setengahnya tidak menggunakan *baby car seat*, dan banyak lainnya menggunakannya secara tidak tepat, Banyak pula orang tua tahu *baby car seat* mana yang sesuai dengan mobil mereka. Mobil yang sesuai dengan kursi pengaman (*baby car seat*) adalah ukuran yang tepat untuk anak, memberikan kemudahan untuk digunakan dengan benar. Selain itu, harus memenuhi semua standar keselamatan federal yang berlaku.

Mulai tahun 1995, ketika anak-anak yang terbunuh dikarenakan menggunakan *airbag* untuk penumpang pertama kali dilaporkan secara klinis, perhatian mulai terfokus pada kebutuhan unik anak-anak dalam keselamatan otomotif. Pada November 1995, Morbiditas dan Laporan Mingguan Kematian dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit menggambarkan 8 kematian penumpang anak yang melibatkan *airbag* yang mengembang menjadi perhatian khusus, karena mereka melibatkan tabrakan kecepatan rendah di mana anak-anak seharusnya dapat tetap bertahan hidup (Centers for Disease Control and Prevention;1995;845-847) .

Airbag untuk penumpang menyebar ke pasar, banyak laporan kasus mulai muncul dalam literatur medis di mana penulis menggambarkan cedera otak dan tengkorak yang disebabkan oleh anak-anak di duduk di *baby car seat* yang tidak sesuai untuk usia mereka. Bayi dan balita memiliki kepala yang relatif besar dan beberapa fitur struktural leher dan tulang belakang yang menempatkan mereka pada risiko yang sangat tinggi cedera kepala dan tulang belakang dalam kecelakaan kendaraan bermotor. *Baby car seat* yang menghadap ke belakang menyediakan dukungan optimal untuk kepala dan tulang belakang jika terjadi kecelakaan. Anak-anak yang lebih kecil untuk usianya mungkin perlu dievaluasi seperti anak dengan ukuran yang sama walaupun usianya mungkin lebih muda. Selanjutnya di Amerika Serikat, jumlah kematian kendaraan bermotor dan cedera serius telah berkurang melalui kombinasi peningkatan perhatian terhadap penggunaan pembatasan usia yang sesuai dan posisi tempat duduk belakang-10-15 serta hukum pembatasan anak yang ditingkatkan dan penegakan hukum penggunaan *baby car seat* untuk bayi dan anak (Winston FK, Kallan MJ, Elliott MR, Xie D, Durbin D, 2007:161(3):270-275) .

Ambang batas yang disediakan dalam algoritma pada *baby car seat* dianggap standar minimum. secara umum, anak-anak harus tetap berada dalam sistem penahan anak (*baby car seat*) sampai mereka melebihi batas berat atau tinggi untuk penggunaan yang dimaksudkan. Anak usia empat sampai delapan tahun sebagian besar tidak cukup besar untuk menggunakan

dengan benar di sabuk pengaman (*seat-belt*) kendaraan dan akan membutuhkan *baby car seat* atau *seat booster* untuk menahan diri secara optimal. Kebanyakan anak di bawah 4 kaki 9 inci tidak akan *seat-belt*.

Tiga pertanyaan ini adalah evaluasi untuk menentukan apakah seorang anak siap menggunakan sabuk pengaman kendaraan (*seat-belt*) tanpa menggunakan *baby car seat* maupun *seat booster* . Jika jawabannya “tidak” untuk semua pertanyaan ini, anak tersebut harus menggunakan kursi booster:

1. Apakah anak cukup tinggi untuk duduk di kursi belakang mobil dengan lutut ditekuk di tepi kursi kendaraan tanpa membungkuk dan tetap berada di tempat?
2. Apakah sabuk bahu terletak di tengah dada dan bahu, tidak di leher atau wajah?
3. Apakah sabuk pangkuan rendah di pinggul dan panggul? (Dennis R. Durbin, Benjamin D. Hoffman and Council on AAP)

Pengaturan *Baby car seat* di Beberapa Negara di Dunia

Tabel
Perbandingan Pengaturan *Baby Car Seat* di Beberapa Negara

Negara	Peraturan
Indonesia	Undang Undang no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 ayat (6) juncto (7) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan
Singapura	<i>Road Traffic Act (Chapter 276), Road Traffic Motor Vehicles, Wearing seat belts rules 2011</i> 1. Menghapus Kategori usia bayi, anak maupun Individu di bawah ketinggian 1,35m harus menggunakan <i>baby car seat</i> atau <i>seat-booster</i> 2. Membebaskan Taksi dan Kendaraan Umum dari peraturan yang mewajibkan penggunaan <i>baby car seat</i>
Brunei Darussalam	<i>Road Traffic Act (Chapter 68), Road Traffic Seat-belts for children regulation 2004</i> <i>baby car seat</i> adalah sabuk pengaman atau alat pengikat lainnya yang dirancang khusus untuk digunakan oleh anak yang belum mencapai usia 12 tahun mewajibkan penggunaan <i>baby car seat</i> kecuali a. Kendaraan layanan barang b. kendaraan layanan publik, tidak menjadi mobil pribadi dan taksi c. ambulans, pemadam kebakaran, dan mobil jenazah; dan

	d.sepeda motor		menghadap belakang sampai berat 40 pound atau tinggi lebih dari 40 inci
Kamboja	<i>Cambodian Land Traffic Law Chapter III Drivers</i> 1.anak dibawah usia 10 tahun dilarang duduk di samping pengemudi tanpa dampingan orang tua 2.bayi dibawah 10 bulan harus menggunakan baby car seat dan berada di kursi belakang 3.anak di atas 10 bulan sampai 4 tahun harus menggunakan baby car seat	Uni Emirat Arab	<i>Ministerial Resolution No. 178 of 2017</i> 1.penumpang harus memakai sabuk pengaman termasuk yang duduk di belakang 2.anak-anak sampai usia 4 tahun harus menggunakan baby car seat 3.penumpang di kursi depan harus memiliki tinggi setidaknya 145 cm dan tidak dibawah usia 10 tahun
Belanda	<i>Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) 27. Autogordels en kinderbeveiligingssystemen</i> 1.Penumpang di bawah usia 18 tahun dan dengan tinggi kurang dari 1,35 meter wajib menggunakan baby car seat yang cocok dan memenuhi standart 2.Penumpang di yang berusia kurang dari 3 tahun sampai dengan 18 tahun dengan tinggi 1,35 meter tidak boleh duduk disamping pengemudi 3.penggunaan baby car seat tidak berlaku bagi penyandang cacat 4.tidak berlaku bagi kendaraan umum	Sumber : diolah sendiri oleh penulis	
Australia	<i>Australian Road Rules Part 16—Rules for persons travelling in or on vehicles</i> 1.pembagian kategori usia 2.bayi sampai usia 6 bulan - 4 tahun harus menggunakan baby car seat menghadap ke belakang 3.anak usia 4 - 7 tahun dapat menggunakan baby car seat menghadap ke depan dan tidak boleh duduk disamping pengemudi 4.anak usia 7 - 16 tahun menggunakan baby car seat berbentuk booster-seat disesuaikan dengan tinggi dan berat anak 5.Tidak berlaku bagi Bis dan Taxi	Dapat disimpulkan dari tabel yang ada bahwa terdapat beberapa perbedaan pengaturan kategori pengguna <i>baby car seat</i> , Negara singapura telah menghapuskan pengkategorian berdasarkan usia untuk pengguna <i>baby car seat</i> dan lebih memilih untuk mengkategorikan golongan berdasarkan tinggi badan, berbeda dengan Negara Brunei Darussalam dan Negara Kamboja yang juga merupakan bagian dari ASEAN yang masih mengkategorikan pengguna <i>baby car seat</i> berdasarkan usia. Seperti Negara Singapura, Negara Belanda juga memilih untuk mengkategorikan penggunaan <i>baby car seat</i> menurut golongan tinggi badan dan mewajibkan penggunaan <i>baby car seat</i> atau pun <i>seat booster</i> pada anak dibawah tinggi 135 cm. Sedikit berbeda dari Negara di Asean, Uni Emirat Arab (UEA) mengkategorikan penggunaan <i>baby car seat</i> dari segi usia dan tinggi badan, di UEA batas tinggi badan yang diharuskan menggunakan <i>baby car seat</i> adalah 145 cm.	
Kanada	<i>canada section 106 of the highway traffic act Highway Traffic Amendment Act (Seat Belts), 2006.</i> 1.mengharuskan anak-anak menggunakan baby car seat 2.menentukan baby car seat yang sesuai digunakan untuk kategori anak yang berbeda 3.membagi kategori berdasarkan usia, tinggi, berat badan anak	Negara Australia, Kanada, California mengkategorikan penggunaan <i>baby car seat</i> bukan hanya dari segi usia dan tinggi badan, akan tetapi juga dari berat badan anak. Jumlah denda yang ditetapkan di setiap negara juga berbeda satu dengan yang lain, Di Australia, Kanada dan UEA selain denda, pelanggar juga mendapat poin hitam atau poin pelanggaran. Delapan Negara diatas mewajibkan penggunaan <i>baby car seat</i> dan telah memiliki <i>Legal Force</i> dengan adanya sanksi denda yang diharapkan dengan penggunaan <i>baby car seat</i> dapat meminimalisir dampak yang diterima oleh bayi dan anak ketika terjadi kecelakaan.	
California	<i>Vehicle Code- VEH Devison 12. Equipment of Vehicles [2400-28160] article.3.3 Child safety belt and pessenger restraint requirements [27360-27368]</i> 1.orang tua, wali sah, atau sopir yang mengangkut anak di bawah delapan tahun di jalan raya dengan kendaraan bermotor,harus mengamankan anak itu di kursi belakang dan menggunakan baby car seat 2.anak harus menggunakan baby car seat	Negara di atas juga dikatakan bahwa transportasi umum seperti bis, <i>taxi</i> , dan yang lainnya tidak perlu terikat peraturan penggunaan <i>baby car seat</i> , hal ini dikarenakan banyak jumlah dan variasi anak yang duduk di transportasi umum sehingga tidak memungkinkan pengemudi untuk selalu menyediakan <i>baby car seat</i> untuk setiap penumpang bayi dan anak, begitu pula dengan ambulans dan mobil pemadam kebakaran, hal ini dikarenakan konstruksi kendaraan yang tidak	

memungkinkan untuk dipasang *baby car seat* mengingat *baby car seat* sendiri hanya bisa digunakan didalam mobil kendaraan pribadi yang mengantongi standar keselamatan International Standard Organizationsation FIX atau dapat disingkat ISOFIX dimana hampir seluruh mobil pribadi yang dijual di indonesia telah memilikinya.

ISOFIX bukanlah nama produk tapi sebuah standar keselamatan. Tak heran bila namanya sama di tiap produksi mobil, seperti *airbag*. Sehingga dengan adanya ISOFIX, produsen mobil memiliki standar bagaimana mendesain sebuah jok penumpang yang aman dan nyaman

PENUTUP

Simpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep keselamatan berkendara di indonesia terutamanya tentang penggunaan sabuk keamanan / seatbelt hanya diatur dalam pasal 106 ayat (6) juncto (7) undang undang no 22 tahun 2009, dalam pasal tersebut hanya mengatur mewajibkan pengendara dan penumpang yang duduk di samping untuk menggunakan sabuk pengaman dan tidak adanya pengaturan bahwa penumpang yang duduk di belakang maupun pengaturan keselamatan bahwa bayi dan anak saat berkendara roda empat untuk wajib menggunakan sabuk keselamatan. Tidak adanya aturan siapakah yang bisa duduk disamping pengendara membuat seringkali anak-anak lebih memilih duduk di kursi depan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh American Academy Of Pediatrics atau AAP menyatakan bahwa airbag yang mengembang ketika terjadi kecelakaan justru dapat menciderai penumpang anak. Penggunaan baby car seat sendiri dibagi ke beberapa tahapan disesuaikan dengan tinggi, berat badan dan usia anak untuk mengoptimalkan keselamatan berkendara bagi penumpang anak.
2. Perbandingan pengaturan di beberapa negara di dunia menunjukan ada perbedaan pengkategorian golongan pengguna baby car seat, Singapura telah menghapus pengkategorian pengguna berdasarkan usia sama seperti Belanda, sedangkan Brunei Darussalam dan Kamboja masih menggunakan usia sebagai ketentuan dasar pengguna baby car seat, dan Negara dengan sistem hukum *common law* memilih untuk mengkombinasikan antara usia, tinggi badan dan berat badan untuk menentukan penggunaan baby car seat yang sesuai.

Saran

1. Pemerintah atau bersama dengan DPR segera menyusun undang undang atau peraturan di bawah

undang-undang tentang penggunaan baby car seat untuk menimbulkan legal force

2. Pengaturan penggunaan baby car seat di Indonesia untuk keselamatan berkendara bayi dan anak sebaiknya dengan standar pemilihan baby car seat yang mengkombinasikan berat dan tinggi badan anak bukan hanya dilihat dari usia anak, seperti negara Australia, Kanada, California, dan Singapura

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Johnny Ibrahim. 2007. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang : Bayu Media.
- Mukti Fajar. 2009. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Soejono dan H. Abdurahma. 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo. 2005 Mengenal Hukum : Suatu Pengantar Yogyakarta: Liberty.

Jurnal

- Ariwibowo, Raditya, 2013, Hubungan antara Usia, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan, Sikap Terhadap Praktik Safety Riding Awareness pada Pengendara Ojek Sepeda Motor Di Kecamatan Banyumanik, Jurnal Kesehatan Masyarakat Volume 2 No.1
- Dennis R. Durbin, Benjamin D. Hoffman and Council on AAP, Child Passenger Safety Policy Statement PEDIATRICS Volume 142, number 5, November 2018
- Dennis R. Durbin, Benjamin D. Hoffman and Council on AAP, Child Passenger Safety Thecnical Report PEDIATRICS Volume 142, number 5, November 2018
- Mahawati, Eni, dan Jaka Prasetya, 2013, Analisis Penggunaan Handphone Saat Berkendara Terhadap Potensial Kecelakaan Lalu Lintas pada Remaja Di Semarang, Jurnal Semantik 2013
- Winston FK, Kallan MJ, Elliott MR, Xie D, Durbin DR. Effect of booster seat laws on appropriate restraint use by children 4 to 7 years old involved in crashes. Arch Pediatr Adolesc Med.

Undang-undang

- Australia, Australian Road Rules Part 16—Rules for persons travelling in or on vehicles
- Belanda, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) 27. Autogordels en kinderbeveiligingssystemen

Brunei Darussalam, Road Traffic Act (Chapter 68),
Road Traffic Seat-belts for children regulation 2004
Kamboja, Cambodian Land Traffic Law Chapter III
Drivers
Kanada, canada section 106 of the highway traffic act,
Highway Traffic Amendment Act (Seat Belts), 2006
Republik Indonesia 2009, Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025
Singapura, Road Traffic Act (Chapter 276), Road Traffic
Motor Vehicles, Wearing seat belts rules 2011
Uni Emirat Arab, Ministerial Resolution No. 178 of 2017

Website

Badan Pusat statistic “*Penduduk Indonesia menurut
Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2010*”
diakses dari ”
[https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/20/1267/p
enduduk-indonesia-menurut-provinsi-1971-1980-
1990-1995-2000-dan-2010.html](https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/20/1267/penduduk-indonesia-menurut-provinsi-1971-1980-1990-1995-2000-dan-2010.html).

Karinta Ariani Setiaputri “4 Macam Pilihan Kursi Bayi di
Mobil (Car Seat) yang Aman dan Nyaman” diakses
dari [https://hellosehat.com/parenting/tips-
parenting/jenis-car-seat-kursi-bayi-di-mobil/](https://hellosehat.com/parenting/tips-parenting/jenis-car-seat-kursi-bayi-di-mobil/)

NTSB “National Transportation Safety Board Study”
diakses dari :[https://www.nts.gov/safety/safety-
studies/Documents/SS9601.pdf](https://www.nts.gov/safety/safety-studies/Documents/SS9601.pdf)

WHO “SEAR Road Safety Fact Sheet” diakses dari
[http://www.searo.who.int/entity/disabilities_injury_r
ehabilitation/
documents/roadsafety-
factsheetino.pdf?ua=1](http://www.searo.who.int/entity/disabilities_injury_rehabilitation/documents/roadsafety-factsheetino.pdf?ua=1)



UNESA
Universitas Negeri Surabaya